MATERI REGULASI · PJK

Transaksi Tunai yang Dikecualikan

Per-Ka-PPATK | Nomor 11/2012 | Tahun 2012

> Peraturan Kepala PPATK Nomor 11 Tahun 2012 tentang Transaksi Keuangan Tunai Yang Dikecualikan dalam Kewajiban Pelaporan

✓ Berlaku

Berlaku sejak 18 September 2012

Status diperiksa 17 November 2026



GAMBARAN UMUM

Aturan ini tentang apa?

Mengatur transaksi tunai besar (mulai Rp500 juta sehari) yang tidak perlu dilaporkan ke PPATK, beserta syarat, pemantauan, dan pencatatannya.

KENAPA ATURAN INI ADA

UU 8/2010 mewajibkan bank melaporkan transaksi tunai besar (LTKT) ke PPATK, tetapi membolehkan pengecualian. Aturan ini merinci transaksi apa saja yang dikecualikan dan mencabut Keputusan Kepala PPATK 3/9/KEP.PPATK/2004.

Untuk: PJK

Topik: transaksi tunai yang dikecualikan dari pelaporan

Berlaku sejak 18 September 2012

ISI POKOK

Poin pokok (1/2)

1. Transaksi tunai yang wajib dilaporkan adalah Rp500 juta atau lebih (atau valas setara), baik sekali transaksi maupun beberapa kali dalam 1 hari kerja.

   Pasal 1 angka 7 Sumber: web.archive.org

2. Dikecualikan dari laporan: transaksi tunai dengan pemerintah dan Bank Indonesia, pembayaran gaji/pensiun rutin oleh korporasi, dan transaksi lain yang ditetapkan atau disetujui PPATK.

   Pasal 2 ayat (2), Pasal 4 Sumber: web.archive.org

3. Pengecualian "pemerintah" tidak mencakup BUMN dan BUMD. Rekening pemerintah harus dibuka sesuai tata cara dan disetor/ditarik oleh pihak yang berwenang.

   Pasal 3 Sumber: web.archive.org

4. Korporasi dengan setoran tunai rutin di jenis usaha tertentu juga dikecualikan, mis. SPBU, supermarket, jalan tol, parkir, rumah sakit, sekolah formal, PDAM, dan perkebunan.

   Pasal 5 ayat (3) Sumber: web.archive.org

ISI POKOK

Poin pokok (2/2)

5 Bank wajib memantau transaksi yang dikecualikan secara berkala. Bila ada unsur mencurigakan, transaksi itu wajib dilaporkan sebagai LTKM.

Pasal 11 Sumber: web.archive.org

6 Bank wajib membuat dan menyimpan daftar nasabah serta transaksi yang dikecualikan, dan memperbarui identitas, pengurus, pemegang saham, serta alamatnya.

Pasal 12 Sumber: web.archive.org

7 Bank justru dilarang melaporkan transaksi yang termasuk dikecualikan sebagai LTKT; pelanggarannya dapat diberi peringatan dan/atau teguran tertulis.

Pasal 13 Sumber: web.archive.org

YANG HARUS DILAKUKAN

Kewajiban BPR/BPRS

- Susun daftar nasabah dan transaksi tunai yang dikecualikan, lalu perbarui profilnya.
- Pantau transaksi yang dikecualikan secara berkala; laporkan sebagai LTKM bila mencurigakan.
- Jangan melaporkan transaksi yang dikecualikan sebagai LTKT.
- Pengecualian di luar daftar hanya berlaku setelah ditetapkan PPATK lewat perubahan aturan; sebelum itu tetap laporkan LTKT.

PER JABATAN

Artinya di meja kerja

Teller

Setoran tunai Rp500 juta ke atas tetap dicatat; cek apakah nasabah ada di daftar pengecualian sebelum ditandai untuk LTKT.

APU-PPT (Pejabat/Unit Kerja Khusus)

Kelola daftar pengecualian, pantau transaksinya berkala, dan pastikan tidak ikut terkirim sebagai LTKT.

Customer Service

Saat membuka rekening pemerintah atau korporasi, pastikan data pengurus dan pihak berwenang lengkap untuk keperluan pengecualian.

KAMUS KECIL

Istilah penting

LTKT

Laporan Transaksi Keuangan Tunai ke PPATK, untuk transaksi tunai mulai Rp500 juta dalam 1 hari kerja.

LTKM

Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan ke PPATK.

TKT

Transaksi Keuangan Tunai, transaksi memakai uang kertas atau logam.

UJI PEMAHAMAN

Latihan singkat

TANYA 1

Setoran tunai rutin Rp600 juta dari sebuah SPBU berbentuk PT, wajib dilaporkan sebagai LTKT?

JAWABAN

Tidak, SPBU termasuk jenis usaha yang dikecualikan. Tetapi tetap dipantau dan dilaporkan sebagai LTKM bila mencurigakan.

TANYA 2

Apakah transaksi tunai dengan BUMD termasuk pengecualian "pemerintah"?

JAWABAN

Tidak. Pengecualian pemerintah tidak mencakup BUMN dan BUMD.

PENUTUP

Status & sumber resmi

✓ Berlaku

Berlaku menurut katalog (JDIH PPATK). Naskah: PER-11/1.02/PPATK/09/2012, diundangkan 18 September 2012; mencabut Keputusan Kepala PPATK 3/9/KEP.PPATK/2004.

Diperiksa 17 November 2026

⚠ PERLU DICEK

- Naskah dibaca dari salinan arsip (web.archive.org) file JDIH PPATK karena jdih.ppatk.go.id menolak koneksi saat dicek 17–11–2026; cocokkan dengan halaman JDIH.
- Belum dipastikan apakah sudah ada perubahan daftar jenis usaha yang dikecualikan setelah 2012.

SUMBER RESMI YANG DIBACA

web.archive.org
https://web.archive.org/web/20240702055648/https://jdih.ppatk.go.id/storage/dokumen_produk_hukum/Perka_11_2012_PengecualianTKT.pdf

ppatk.go.id
https://www.ppatk.go.id/pelaporan/read/50/pedoman-pelaporan.html

jdih.ppatk.go.id
https://jdih.ppatk.go.id/produk-hukum/detail/621/peraturan-kepala-ppatk-nomor-11-tahun-2012-tentang-transaksi-keuangan-tunai-yang-dikecualikan-dalam-kewajiban-pelaporan

Disclaimer. Materi Ruang Bankir disusun untuk edukasi dan bukan nasihat hukum. Acuan yang berlaku tetap naskah resmi peraturan perundang-undangan, ketentuan OJK/LPS/BI, fatwa DSN-MUI, serta kebijakan dan SOP internal bank Anda. Ruang Bankir tidak berafiliasi dengan OJK, LPS, Bank Indonesia, PPATK, Perbarindo, atau Asbisindo. Nama lembaga disebut hanya sebagai rujukan sumber. Disusun dengan cermat dari sumber resmi dan ditinjau sebelum terbit; selalu cocokkan dengan naskah resmi.